

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI
OLEH ANAK TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)**

**MASTERY INHERITACE STEPPARENT ORIGINAL PROPERTY BY STEPCHILD OF BOOK CIVIL LAWS
(Study of decision number: 30/Pdt.G/2012/PN.JR)**

Safira Permata Mustikasari, Sugijono, Dyah Ochterina Susanti
Hukum Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sistem hukum mengenai pewarisan yang mengatur kedudukan para pihak dalam hukum pewarisan. Terhadap kedudukan antara pewaris, ahli waris yang menurut undang-undang, ahli waris lain karena suatu testamen, serta harta peninggalan diatur secara jelas dalam hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seringkali dalam pewarisan terdapat suatu sengketa atau konflik didalamnya yang akan menimbulkan suatu permasalahan. Terdapatnya seorang ahli waris yang meninggalkan suatu harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan yang nantinya akan berpindah tangan kepada ahli waris haruslah berdasarkan hukum pewarisan yang berlaku dalam hal ini hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap suatu kedudukan dengan adanya anak tiri yang merupakan anak dari perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinan untuk kedua kalinya. Sedangkan pewaris masih meninggalkan anak sah yang merupakan anak kandung dari pewaris yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Sengketa timbul karena adanya suatu upaya secara melawan hukum oleh anak tiri yang berusaha untuk menguasai harta peninggalan pewaris yang merupakan orang tua tirinya. Hukum Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi suatu pedoman dalam menyelesaikan sengketa waris ini.

Kata Kunci : Hukum Pewarisan, Harta Peninggalan, Anak Tiri

Abstract

The Law of Succession according to the Legislation of Civil Law is one of inheritance legal systems that set the position of sides in the law of succession. The position of the sides between the inheritor, the law's heir, another heir because of testament, and the inheritance clearly arranged in The Law of Succession according to The Legislation of Civil Law. There is an inheritor who left an inheritance behind that comes from innate property, it will move to a law's heir which is The Law of Succession according to The Legislation of Civil Law. There is a position of step child comes from previous marriage who taken to the second marriage. Meanwhile the inheritor has legitimate children which is the biological children of the inheritor, according to the The Legislation of Civil Law, the child is the legitimate heir from the inheritor. Dispute arising due to the effort against the law by stepchild who trying to control their stepparent's inheritance. The law of succession according to The Legislation of Civil Law become a guideline in resolving the dispute over this inheritance.

Keyword: Law of Succession, Inheritance, Stepchild

Pendahuluan

Hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum orang dan keluarga merupakan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang tidak dapat terlepas. Hukum perkawinan mengatur tentang tata cara seseorang untuk melangsungkan perkawinan serta hak dan kewajiban yang akan ditimbulkan dari suatu ikatan perkawinan. Perkawinan nantinya dapat mengubah status hukum seseorang, pengaturan mengenai kekuasaan orang tua, serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan nantinya hal akan

dipelajari dalam hukum orang dan keluarga. Hukum pewarisan akan timbul apabila terdapatnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Pewarisan di Indonesia sendiri terdapat aturan hukum yang berbeda, yang terbagi atas 3 sistem yaitu secara Hukum adat, Hukum Islam, atau Hukum waris dalam KUHPerduta:¹

¹ Eman Suparman. *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 53.

a. Hukum Pewarisan Adat

Merupakan suatu sistem hukum pewarisan yang dipengaruhi oleh masyarakat adat yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia yang masih menggunakan hukum adat sebagai sendi kehidupan mereka. Pada setiap daerah hukum pewarisan adat berbeda-beda tergantung hukum adat di daerah itu. Hukum pewarisan adat sendiri terdapat 3 sistem hukum yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif, Sistem Pewarisan Mayorat.

b. Hukum Pewarisan Islam

Pewarisan Islam merupakan suatu sistem yang mengatur mengenai pengaturan peralihan hak harta benda serta hak dan kewajiban seseorang. Pada Buku II Pasal 171 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Agama Islam mengatur tata cara pewarisan berdasarkan Al-Quran yang dilihat berdasarkan rasa keadilan bagi kepentingan anggota keluarganya, kepentingan agama, dan kepentingan masyarakat. Rasa keadilan bagi kepentingan inilah yang diinginkan agar nilai-nilai keadilan tetap ada.

c. Hukum Pewarisan dalam KUHPerdara

Sistem pewarisan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pewarisan dalam KUHPerdara keberlakuannya berdasarkan pada ketentuan :

- Pasal 131 jo 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipermasalahkan dengan orang-orang Eropa tersebut;
- Staatsblad 1917 No. 129 yaitu hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara berlaku bagi orang Timur Asing Tionghoa;
- Staatsblad 1924 No. 557 jo. Staatsblad 1917 No.12 yaitu hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Pilihan hukum ini ada sebagai pilihan hukum apabila pewarisan telah terbuka. Para ahli waris akan berkewajiban untuk tunduk pada hukum yang telah ditentukan apabila terdapat suatu sengketa mengenai waris. Pembagian waris mengenai harta warisan yang berupa harta peninggalan yang nantinya harta tersebut merupakan harta bersama ataukah merupakan harta bawaan dari pewaris. Anak tentu sangat memerlukan suatu perlindungan terhadap hak-hak anak. Semakin banyaknya anak yang telantar karena tidak mendapatkan haknya, pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan Negara dalam memperoleh penerus generasi untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa dan bertanggung jawab dimasa yang akan datang.² Hak-hak

anak sebagai ahli waris akan dilihat secara menyeluruh atas kedudukannya dalam garis keturunan orang tuanya.

Terkait hal ini penulis akan memaparkan kasus posisi berdasarkan berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 30/Pdt.G/2012/PN.JR. Penggugat bernama Sumo, umur 79 tahun, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 55 Dusun Krajan Barat RT 01, RW 02, Desa Jelbug, Kecamatan Jelbug, Kabupaten Jember. Penggugat merupakan anak sah dari pasangan Gd. Sami dengan P. Tuwir.

Semasa hidupnya Gd Sami dalam perkawinannya dengan P. Tuwir membawa harta asal orang tuanya yang bernama P. Samiya yang berupa tanah sawah dengan nomor persil S.51 kelas IV luas ± 350 da (± 3500 m²) sebagaimana tercantum dalam Petok C No. 470 atas nama Gd. Sami yang terletak di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbug, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa

Selatan : Sawah P. Widodo bin P. No, Sri binti P. No,

Tri binti P.No

Timur : Sawah P. Feri

Barat : Selokan

Pada tahun 1940 Gd.Sami bercerai dengan P. Tuwir dengan meninggalkan anak yang bernama Sumo dan harta asal kekayaan Gd. Sami. Pada tahun 1941 Gd. Sami menikah lagi dengan P. Dirjo dan pada saat itu tanah sengketa yaitu harta asal Gd. Sami masih dikuasai dan digarap. Pada masa perkawinan antara Gd. Sami dengan P. Dirjo, mereka tidak dikaruniai anak. Pada tahun 1958 Gd.Sami meninggal dengan meninggalkan anak kandung yang bernama Sumo serta harta peninggalan Gd. Sami yang sekarang menjadi tanah sengketa. Kemudian Pada Tahun ≤ 1958 P. Dirjo bin P. Sidik Dalil menikah lagi dengan Kusminah alias B.Kus seorang janda beranak satu. Yang mana dalam pernikahan ini Kusminah membawa anak perempuan yang bernama Amina alias B. Cip ia merupakan hasil pernikahan sebelum dengan laki-laki yang nama Esbar. Sedangkan dalam pernikahan antara P. Dirjo dengan B.Kusminah tidak dikaruniai anak. Dari penjelasan diatas diketahui Amina merupakan anak bawaan dari B.Kusminah atau anak tiri dari P.Dirjo. Kemudian pada tahun 1986 P.Dirjo meninggal dunia. Diketahui yang menjadi permasalahan terkait ini merupakan asal usul tanah sengketa dengan disertai masalah pewarisan.

Bahwa diketahui sejak tahun ± 1970 -an sampai dengan saat ini sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I yang bernama Amina alias B. Cip seluas ± 300 da (± 3000 m²), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa

Timur : Sawah Feri

Selatan : Sawah Sri binti P.No dan Tri binti P. No

Barat : Sawah Nasar

Dalam pengakuannya telah menguasai objek sengketa tersebut atas pemberian dari P.Dirjo. Amina dengan bantuan orang lain telah mencatatkan dalam buku C desa No.1472, S.51, Klas IV atas nama Amina seluas ± 150 da (± 1500 m²) sekitar tahun 1980-an ketika Kepala Desa Sukojember masih dijabat oleh P.Suparto (alm), padahal seharusnya luas tanah ± 300 da (± 3000 m²). Diketahui pada tahun ± 1974 -

hal. 1.

² D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),

an sampai dengan saat ini sebagian lagi dikuasai oleh pihak lain seluas ± 50 da (± 500 m2), dengan batas-batas:

Utara : Selokan
Timur : Sawah Aminah
Selatan : Sawah P.Widodo
Barat : Selokan

Dalam pengakuannya pihak lain itu mengaku menguasai sebagian dari tanah sengketa tersebut atas dasar jual beli dengan P.Dirjo namun tanpa disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Sekitar tahun 1980-an diketahui tanpa sepengetahuan Sumo, P. Dirjo telah mencatatkan sebagian tanah sengketa dalam buku C desa No. 1472 atas nama Amina seluas ± 150 da (± 1500 m2), padahal seharusnya luas tanah tersebut seluas ± 300 da (± 3000 m2) dengan dibantu oleh salah satu pejabat desa yang pada saat itu dijabat oleh Suparto (alm).

Penguasaan yang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Amina dan pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi Sumo sebagai anak sah dari pewaris. Berdasarkan kasus di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian hukum dan selanjutnya mewujudkan suatu karya ilmiah dengan judul “**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR).**”

Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan diteliti adalah:

1. Apakah anak tiri berhak atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri?

Tujuan Penelitian

Agar dapat mencapai suatu harapan yang dikehendaki, maka penyusun skripsi merasa perlu untuk menetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak untuk dicapai akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan penulis tentang Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami hak yang dimiliki anak tiri terhadap harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua;

- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan atas penguasaan harta bawaan orang tua oleh anak tiri;

c. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa hukum.

Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan Masalah

Terkait penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan antara lain:⁴

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagaimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dalam mengatur kedudukan anak tiri atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri apabila masih terdapatnya anak sah;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan harapan dan tujuan akan menemukan ide-ide yang melihat pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan suatu analisis yuridis yang melihat suatu akibat hukum yang ditimbulkan apabila

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum cet. ke-4*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 35.

⁴ *Ibid.* hal. 95.

harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri;

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Pada skripsi ini bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁶ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Filsafat, Kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁷ Bahan non hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dan membentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau

suatu pengembalian kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan

1. Hak Anak Tiri Atas Harta Peninggalan Yang Berasal Dari Harta Bawaan Orang Tua Tiri Jika Masih Terdapat Anak Sah

Pada kamus hukum hak ialah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.⁹ Pengertian dalam bahasa Belanda menggunakan istilah *Recht*. Menurut L.J. van Apeldoorn:¹⁰

“Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.”

Hak itu sendiri dapat dibedakan antara hak mutlak (hak absolut) dan hak nisbi (hak relatif). Hak mutlak (hak absolut) ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapaun juga.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan hak nisbi (hak relatif) ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntun agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹²

Setiap individu pastilah memiliki hak yang telah dilindungi yang tercantum dalam dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan secara sistematis hak-hak setiap warga negaranya yang tertuang dalam pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” yang memberikan suatu perlindungan yang mutlak bagi warga negaranya dalam mempertahankan hak-hak yang bersifat individu maupun hak yang bersifat berkelompok. Pada keluarga pastilah terdapat hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan baik. Setiap anggota keluarga berperan penting dalam menjaga kerukunan sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan di dalamnya. Terkait hal keluarga Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam pasal 28B ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pemaparan pasal 28B ayat (1) dan (2) dapat dilihat bahwa hak setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

⁹ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Reality Publiker, 2009), hal. 230.

¹⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 120.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

⁵ *Ibid*. hal. 141.

⁶ *Ibid*. hal. 141.

⁷ *Ibid*. Hal. 143.

⁸ *Ibid*. hal. 171.

Terkait itu kemudian dilanjutkan pada ayat (2) Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Terkait hak untuk berkeluarga dan untuk melanjutkan keturunannya sebagai bentuk hak individu yang dimiliki setiap orang, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir yang wajib untuk dijaga dan dilindungi sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait yang berfungsi untuk mengawal agar antara hak individu yang satu dengan yang lain tidak saling bersinggungan. Belakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Hukum perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak ia belum lahir dan masih dalam kandungan ibunya sampai meninggal dunia.¹³ Kedudukan yang demikian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.

Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.”

Terkait demikian dianggapnya ada anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan maka ia juga dapat dianggap sebagai subyek hukum dan memiliki hak-hak yang sama seperti ahli waris lainnya apabila ayahnya meninggal dunia.

Pada dasarnya pewarisan yang terjadi dengan beralihnya harta peninggalan maupun hak dan kewajiban seseorang yang mewarisi atau pewaris disebabkan karena warisan telah terbuka, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:¹⁴

- a) Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut *Erflater*;
- b) Harta Warisan, disebut *Erfenis*;
- c) Ahli waris, disebut *Erfgenaam*.

Hukum pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur hak dan kewajiban baik dari pihak pewaris maupun pihak ahli waris.¹⁵ Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.¹⁶ Pewarisan sebagaimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedudukan antara pewaris dan ahli waris yang lebih dikenal sebagai perwarisan perdata barat. Pada hukum pewarisan yang demikian tidak mengesampingkan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 asas, yaitu:¹⁷

1. Asas *Individual*

Asas individual (secara pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 852 dan 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 852 yang menyatakan bahwa:

“Anak-anak atau sekalipun keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu;

Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Pasal 852 a yang menyatakan bahwa:

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami isteri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si isteri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan yang besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak boleh lah bagian si isteri atau suami itu lebih dari

¹⁵ Pasal 832 ayat (1), 833,834, 852, 954, 955, 957, 959, 1023 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Efendi Perangin. *Op. Cit.* hal. 3.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. Cit.* hal. 46-47.

¹³ *Ibid*, hal. 215.

¹⁴ Sudarsono. *Op.Cit.*, hal.15.

seperempat harta peninggalan si meninggal.”

Maka yang berkedudukan dan berhak sebagai ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak berserta keturunannya.

2. Asas *Bilateral*

Asas *bilateral* artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas *bilateral* ini dapat dilihat dari pasal 850, 853, dan 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan pembagian waris apabila tidak adanya keturunan sedarah dari garis keturunan lurus keatas maupun ke bawah serta suami atau isteri yang hidup terlama. Yang memberikan kekuasaan kepada garis menyimpang dari masing-masing baik saudara laki-laki maupun perempuan.

3. Asas Perderajatan

Asas perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menurut ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan pengolongan-pengolongan ahli waris. Pengolongan terhadap ahli waris yang berhak atas suatu harta peninggalan pewaris terbagi atas 4 golongan yaitu:¹⁸

4. Golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup telama. Hal yang demikian telah diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Golongan kedua yaitu keluarga dalam lurus ke atas meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Pada pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Golongan ketiga yaitu kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Keberlakuan golongan III berlaku sebagai ahli waris apabila golongan I dan golongan II tidak ada. Menurut ketentuan pada pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Golongan keempat yaitu anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Aturan mengenai ini telah diatur dalam pasal 858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua maka dapat memungkinkan terjadinya suatu *Kloving*. *Kloving* merupakan suatu keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua.¹⁹

Seorang pewaris memiliki hak yang timbul disebabkan jika sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti si pewaris masih hidup atau sebelum ia meninggal dunia. Pewaris berhak untuk menyatakan keinginan dan kehendaknya dengan cara membuat testamen atau wasiat. Isi dari suatu tertamen atau wasiat dapat berupa:

²⁰

1. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam (ahli waris menurut wasiat). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ahli waris menurut wasiat pada pasal 954 yang menyatakan bahwa:

”Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertinganya.”

Seseorang yang memperoleh *Erfstelling* akan memiliki kedudukan selaku ahli waris *ab-intestato*, artinya bahwa ahli waris yang demikian ini tidak hanya memperoleh hak yang terdapat pada harta warisan akan tetapi juga keawajiban-kewajiban seperti halnya untuk membayar hutang orang yang meninggalkan warisan atau pewaris.²¹

2. *Legaat*, yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testamen* atau wasiat yang khusus. Pemberian yang dikatakan khusus dapat berupa:²²

- a. Hak atas suatu atau beberapa benda tertentu;
- b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;
- c. Hak *pruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan. Hal mengenai pemberian sebatas atau untuk seluruh warisan oleh ahli waris kepada ahli waris berdasarkan hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 957 yang menyatakan bahwa:

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya.”

Seseorang yang ditunjuk menerima *legaat* tidaklah mempunyai kedudukan ahli waris *ab-intestato*, dalam artian bahwa seseorang *legataris* oleh orang yang meninggalkan warisan atau pewaris diberi hak untuk menerima barang tertentu dari barang warisan. Seorang *legataris* juga dapat menuntut dari pada ahli waris agar barang tertentu itu dikembalikan kepadanya.²³Hak yang dimiliki legataris ini telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 959 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang yang dihibahkannya, kepada para ahliwaris atau para penerima wasiat, yang diwajibkan menyerahkannya.

¹⁸ Eman Suparman. *Op.Cit.*, hal. 30.

¹⁹ *Ibid*, hal. 36.

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1993), hal. 24.

²¹ Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000), hal. 115.

²² Mohd. Idris Ramulyo. *Loc.Cit.*

²³ *Ibid*. hal. 115.

Ia berhak atas segala hasil atau segala bunga daripada kebendaan itu, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkan, jika tuntutan penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut kebendaan tadi dalam tenggang waktu yang sama secara sukarela dilakukannya. Jika baru dikemudian tuntutan itu dilakukan, maka berhaklah ia atas hasil atau bunga kebendaan, terhitung mulai hari tuntutan dimajukan.”

Seseorang ahli waris yang karena ia menerima harta peninggalan dari orang yang meninggalakan warisan atau pewaris dapatlah menentukan haknya. Ahli waris memiliki hak khusus dalam pewarisan terhadap harta peninggalan pewaris yang berlaku secara otomatis. Hak yang demikian dikenal dengan hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*.

a. Hak *Saisine*

Menurut J. Satrio mendefinisikan Hak *saisine* adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun si ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan.²⁴ Berbeda dengan ini, Hamaker dalam J. Satrio berpendapat bahwa terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk dengan penerimaan (tindakan menerima) mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena si ahli waris tidak dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban si pewaris.²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur hak ahli waris ini pada pasal 833 yaitu:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak *Saisine* tidak hanya berlaku bagi ahli waris *ab-intestato*, tetapi sebagaimana dalam pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“ Pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, sepertipun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas peninggalan si meninggal.”

Maka hak *Saisine* juga berlaku bagi ahli waris *testamentair*.

b. *Hereditatis Petitio*

Hereditatis Petitio diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan

titel atau tidak, membezit seluruh atau sebagian dari harta warisan, termasuk halnya pada mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu.²⁶ *Hereditatis Petitio* diatur dalam pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar sesuatu hakpun menguasai seluaruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia asalah waris satu-satunya, tau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan berserta segala hasil, pandangan dan gantirugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”

Dari penjelasan pasal di atas maka *Hereditatis Petitio* merupakan hak ahli waris untuk penuntutan hukum guna untuk melindungi haknya dalam memperoleh harta peninggalan. Gugatan yang demikian ini ditujukan untuk pengembalian barang hak milik yang seharusnya milik ahli waris.

Dalam hal setelah terbukanya perwarisan ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, maka ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap:²⁷

1. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.
2. Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar) hal ini harus dinyatakan pada Penitera Pengadilan Negeri di tempat warisan itu terbuka. Akibat yang ditimbulkan karena menerima warisan secara *beneficiaire* yaitu:²⁸
 - a) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
 - b) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;

²⁶ R Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. (Suarabaya: Airlangga University Press. 2000), hal. 8.

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo. *Op.Cit*, hal. 25-26.

²⁸ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama,2005), hal. 33.

²⁴ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni. 1992), hal. 87.

²⁵ *Ibid*.

- c) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
 - d) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masiah ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.
3. Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1023 ayat (1) telah menjelaskan sikap yang dapat ditentukan oleh ahli waris yang menyatakan bahwa:

“Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikirkan, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluahkan warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.”

Maka demikian ahli waris diberi suatu kebebasan bersikap dalam hal pewarisan. Harta peninggalan pewaris ataupun segala hutang-hutang yang ada, seorang ahli waris dapat menolak suatu warisan. Apabila seorang ahli waris yang menyatakan menerima suatu warisan secara *beneficiaire* ataupun menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:²⁹

- a. Wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- b. Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
- c. Wajib membereskan urusan waris dengan segera;
- d. Wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur benda pemegang hipotik;
- e. Wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*;
- f. Wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Pewarisan memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Perkawinan dapat menentukan hubungan yang ada dalam anggota keluarga dan juga menentukan asal usul anak yang nantinya akan menjadi ahli waris. Pada pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya perkawinan yang sah yang nantinya dapat memiliki hubungan hukum. Pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pada asanya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Terkait dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2) memberikan suatu dispensasi khusus yang diberikan oleh Pengadilan kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila hal ini dikehendaki yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Perkawinan dilakukan atas syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6).³⁰ Perkawinan yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.³¹ Apabila terdapat anak sah yang lahir dalam suatu perkawinan sah kita kaitkan dengan kasus ini yang setelah adanya anak sah terjadilah suatu pembubaran perkawinan atau perceraian terhadap orang tuanya. Kemudian salah satu orang tuanya yang memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain. Timbulnya anak yang dibawa kedalam suatu perkawinan untuk kedua kalinya oleh salah satu orang tuanya sehingga terdapat kedudukan anak tiri. Perkawinan yang demikian menimbulkan suatu kedudukan yang berbeda dalam hal pewarisan nantinya. Maka hak yang dimiliki anak sah belum tentu juga dimiliki oleh seorang anak tiri dalam hal ini hak sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua tiri.

³⁰ “(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; (3) Dalam hal salah salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (4) Dalam hal kedua orang tuatelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan meangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat mmemberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini; (6) ketentuan tersebut ayat ini sampai dengan ayat (5) pasa ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

³¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 19. Syarat-syarat perkawinan yang ada menurut ketentuan undang-undang, maka syarat tersebut ialah syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil ialah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi. Maka syarat-syarat yang dibelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6), pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), pasal 8, 9, 10, dan pasal 11 ayat (1) dan (2) merupakan syarat materiil, sedangkan syarat formal diatur pada pasal 12.

²⁹ *Ibid.* hal. 34.

Jika perkawinan yang terjadi salah satu pihak baik dari pihak suami ataukah pihak isteri membawa seorang anak dari perkawinan sebelumnya maka dalam pewarisan yang akan terjadi apabila salah satu orang tuanya meninggal akan memberikan akibat hukum yang berbeda. Perkawinan untuk kedua kalinya dengan masuknya anak dari perkawinan sebelumnya inilah yang akan mengakibatkan kedudukan masing-masing anak akan berbeda terhadap orang tua tirinya dan juga kepada saudara tirinya. Hal ini karena anak dari perkawinan yang sebelumnya tetap memiliki hak yang sama terhadap orang tuanya terkait pewarisan yang tidak akan terhapus ataupun berkurang karena perkawinan yang dilakukan orang tuanya untuk kedua kalinya. Hal yang berbeda juga akan timbul apabila orang tua tirinya melangsungkan perkawinan kembali karena suami atau istri dari perkawinan untuk kedua kalinya meninggal dunia, sehingga perkawinan yang terjadi akan berakibat hukum yang berbeda pula. Kedudukan anak dari perkawinan sebelumnya dengan anak dari perkawinan untuk kedua kalinya memiliki kedudukan yang berbeda terlebih lagi apabila orang tua tirinya telah melangsungkan perkawinan kembali. Demikian ini Pada kasus yang akan penulis bahas, terkait sengketa yang melibatkan Gd. Sami warga Desa Sukojember, Kecamatan Jelbug, Kabupaten Jember yang pada awalnya menikah pertama kali dengan P. Tuwir. Pada masa perkawinan Gd. Sami dengan P. Tuwir dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sumo yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak Penggugat. Setelah memiliki seorang anak yang bernama Sumo pada tahun 1940 Gd. Sami memutuskan bercerai dengan P. Tuwir. Pada tahun 1941 yaitu 1 tahun sejak bercerainya Gd. Sami dengan P. Tuwir, Gd. Sami menikah kembali secara sah dengan P. Dirjo yang juga merupakan warga Desa Sukojember, Kecamatan Jelbug, Kabupaten Jember. Pada masa perkawinan antara Gd. Sami dengan P. Dirjo tidak dikaruniai anak. Semasa perkawinan antara Gd. Sami dengan P. Dirjo maka kedudukan Sumo (Penggugat) anak sah dari Gd. Sami dengan P. Tuwir merupakan anak bawaan atau anak tiri dari P. Dirjo.

Setelah Gd. Sami Meninggal Dunia pada tahun 1958 P. Dirjo menikah kembali dengan Kusminah alias B. Kus seorang janda beranak satu dari perkawinan sebelumnya bernama Amina alias B. Cip yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat. Semasa perkawinan antara P. Dirjo dengan Kusminah alias B. Kus tidak dikaruniai anak. Maka dengan demikian kedudukan Amina alias B. Cip merupakan anak tiri dari P. Dirjo.

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut agama dan undang-undang maka perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban serta segala akibat yang ditimbulkan memiliki konsekuensi dimata hukum. Pada perkawinan tidak hanya hak dan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum tetapi hal ini juga mengenai harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai harta perkawinan yang terdapat pada pasal 119 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan isteri,

sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.”

Harta peninggalan yang dikatakan sebagai harta asal milik Gd. Sami yang berupa tanah sawah dengan nomor persil S.51 kelas IV seluas ± 350 da (± 3500 M2) yang telah terdaftar dalam Petok C No. 470 atas nama Gd. Sami yang lokasi tanah berada di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbug, Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah :

Utara : Jalan Desa
Selatan : Sawah P. Widodo bin P. No, Sri binti P. No, Tri binti P. No
Timur : Sawah P. Feri
Barat : Selokan

Harta yang demikian ini termasuk dalam persatuan harta kekayaan yang utuh yang awalnya dianggap sebagai harta asal atau harta bawaan dari Gd. Sami. Pada saat perkawinan antara Gd. Sami dengan P. Tuwir, tanah sengketa yang beratas namakan Gd. Sami secara otomatis menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono gini sebab harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari siapapun juga merupakan kesatuan bulat dan utuh dalam keseluruhannya akan beralih dari tangan pewaris kepada ahli warisnya.³² Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa calon suami isteri dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan atas ketentuan yang mengatur kebersamaan harta kekayaan dengan membuat perjanjian kawin, sebelum perkawinan dilangsungkan.³³ Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai harta perkawinan yang terdapat pada pasal 119 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.”

Tanah sengketa atau obyek sengketa merupakan harta peninggalan Gd. Sami yang telah menikah kembali dengan P. Dirjo setelah bercerai dengan P. Tuwir. Yang pada awalnya tanah tersebut merupakan harta bawaan Gd. Sami dari orang tuanya. Setelah perkawinan berlangsung maka harta asal dari masing-masing pihak melebur menjadi suatu harta persatuan. Tanah sengketa yang merupakan obyek harta peninggalan yang oleh Sumo anak dari Gd. Sami dengan P. Tuwir menuntut haknya kembali. Amina alias B. Cip yang merupakan anak tiri dari P. Dirjo merasa

³² *Ibid.* hal. 28.

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Op. Cit.* hal. 54.

³⁴ *Ibid.* hal. 74.

bahwa tanah sengketa merupakan haknya dan ia berhak untuk menguasai obyek sengketa.

Pada hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kedudukan anak tiri tidaklah diatur secara jelas. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 832 ayat (1) telah dijelaskan sebagai berikut:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.”

Pihak yang memiliki hak untuk mewarisi ialah yang memiliki hubungan darah oleh pewaris. Pada kasus ini terhadap tanah sengketa yang memiliki hak untuk mewarisi ialah Sumo yang merupakan ahli waris dari Gd. Sami dengan P. Tuwir apabila salah satu orang tuanya meninggal. Setelah perceraian pada tahun 1940 antara Gd. Sami dengan P. Tuwir maka dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta yang bersatu dalam persatuan harta kekayaan yang utuh maka haruslah ada pembagian harta antara Gd. Sami dengan P. Tuwir sebagaimana dalam pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara ahli waris mereka masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.”

Sehubungan adanya suatu pembubaran perkawinan karena perceraian antara Gd. Sami dengan P. Tuwir maka undang-undang tetap melindungi hak anak daripada mereka yang nantinya menjadi ahli waris untuk kedua orang tuanya dijelaskan dalam pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Pembubaran perkawinan karena perceraian tak mengurangi sedikitpun akan keuntungan-keuntungan yang karena undang-undang atau karena perjanjian kawin, telah diamankan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Sementara itu, anak-anak tersebut hanya diperbolehkan menuntutnya dengan jalan dan dalam hak sama, seolah-olah tak pernah terjadi suatu perceraian.”

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa kedudukan anak tetap diperhatikan tanpa mengurangi hak yang dimiliki Sumo sebagai ahli waris dari orang tuanya apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia dan pewarisan terbuka. Pada tahun 1941 Gd. Sami menikah kembali dengan P. Dirjo tanpa memiliki anak. Perkawinan antara Gd. Sami dengan P. Dirjo yang tidak dikaruniai anak maka tidak ada ahli waris yang berkedudukan anak sah yang memiliki hubungan darah dari P. Dirjo dan Sumo yang merupakan anak yang dibawa oleh Gd. Sami dari perkawinan pertamanya tidak memiliki saudara tiri dari perkawinan untuk kedua kalinya yang dilakukan ibunya. Sejak dimulainya perkawinan untuk kedua kalinya ini menimbulkan suatu persatuan harta yang bulat atau utuh antara Gd. Sami dengan P. Dirjo. Tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat antara Gd. Sami

dengan P. Dirjo maka harta asal dari perkawinan sebelumnya melebur menjadi harta persatuan yang utuh atau bulat. Harta yang telah terbagi karena pembubaran kawin atau perceraian milik Gd. Sami dibawa dalam hal ini menjadi harta asal yang kemudian dibawa masuk kedalam perkawinan untuk kedua kalinya antara Gd. Sami dengan P. Dirjo. Setelah Gd. Sami meninggal dunia pada tahun 1958 maka pewarisan terbuka sebagaimana dijelaskan pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:”Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Maka Sumo sebagai anak sah dari orang tuanya dapat memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris.

Ketentuan yang demikian pada pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama, yang ibu/ayahnya meninggal dunia, dan ibu/ayahnya melakukan perkawinan kembali untuk kedua kalinya yang menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan ayah atau ibu tiri.³⁵ Hal yang demikian ini agar anak-anak yang ada pada saat perkawinan pertama atau sebelumnya tidak dirugikan atas orang tua mereka yang telah menikah untuk kedua kalinya. Berdasarkan ketentuan yang diberikan pada pasal 852 a B.W bagian warisan si isteri atau suami yang baru tadi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan si meninggal. Unsur-unsur yang perlu kita soroti adalah:³⁶

- a. Di sini kita sedang menepohong hak isteri atau suami, dalam perkawinan kedua dan selanjutnya, atas warisan suami atau isterinya yang meninggal dengan meninggalkan warisan.
- b. Pewaris (suami atau isteri yang mati tadi) dalam perkawinannya yang pertama mempunyai anak atau keturunan dari anak.
- c. Hak warisan suami/isteri yang baru di sini dibatasi besarnya yaitu:

1. Tidak boleh lebih besar dari hak bagian yang terkecil dari satu orang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti anak tadi, jadi boleh sama besar, dan
2. Tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta warisan si pewaris. Batas maksimum adalah $\frac{1}{4}$.

Jadi, terhadap hak waris isteri/suami pada perkawinan yang kedua, dengan anak dari perkawinan yang pertama, diterapkan 2 macam pembatasan, jika bagian istri atau suami yang baru sama besarnya dengan hak bagian yang terkecil yang diterima oleh seorang anak dari perkawinan pertama atau keturunannya sebagai pengganti, tetapi ternyata masih lebih besar dari $\frac{1}{4}$ warisan, maka hak isteri atau suami dibatasi sampai seperempat $\frac{1}{4}$ saja. Apabila ternyata hak bagian isteri/ suami sama dengan atau lebih kecil aka kepada isteri atau suami yang baru diberikan wasian yang sama besarnya dengan hak bagian yang terkecil dari seorang anak dari perkawinan pertama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan penjelasan mengenai perlindungan yang diberikan untuk anak-anak yang ada pada saat perkawinan pertama atau sebelumnya pada pasal 181 yang menyatakan bahwa:

³⁵ J. Satrio. *Op. Cit.* hal. 118.

³⁶ *Ibid.* hal. 115.

“Sementara itu, dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, apabila ada anak, dan keturunan dari perkawinan yang dulu, maka disebabkan karena pencampuran harta dan baru tak akan menikmati manfaat yang lebih besar dari pada jumlah bagian terkecil, yang mana salah satu dari anak-anak tadi, atau dalam hal telah meninggalnya anak itu terlebih dahulu, para keturunannya demi pergantian tempat menikmatinya, sedangkan manfaat itu sekali-kali taklah boleh melebihi seperempat dari harta kekayaan si suami atau si isteri yang kawin untuk kedua kalinya tadi. Pada waktu terbukanya harta peninggalan si suami atau isteri yang kawin-ulang, anak-anak atau para keturunannya, berhak menuntut pemotongan atau pengurangan, sehingga apa yang melebihi bagian yang terizinkan, masuklah dalam harta peninggalan tadi”

Mengenai hak yang dimiliki oleh anak tiri terhadap harta peninggalan orang tua yang telah melakukan perkawinan untuk kedua kalinya maka kedudukan mereka hanya pada garis orang tuanya. Menurut penulis hal yang demikian untuk melindungi anak sah dan anak tiri. Tetapi harus dimaknai untuk hak anak tiri bukan untuk keseluruhan harta orang tua tirinya melainkan pada harta peninggalan orang tua terdahulu sebagaimana telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 857 yang menyatakan bahwa:

“Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, jika namun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagi garis bapak dan bagian garis ibu, saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapatkan bagian mereka dari kedua garis, sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengkesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.”

Pada penjelasan pasal 857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka pembagian diantara para saudara-saudara dijabarkan dibawah ini:³⁷

1. Dilakukan antara mereka dalam bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Dengan kata lain pembagian yang sama di antara saudara-saudara kandung.
2. Jika mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, yaitu:

- a. Bagian dari garis bapak dan bagian dari garis ibu, saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapatkan bagian mereka dari kedua garis, sedangkan
- b. Saudara-saudara yang setengah (tiri), hanya mendapatkan bagian dari garis di mana mereka berada.

Kedudukan anak tiri atas harta peninggalan orang tua tiri ini karena tidak adanya hubungan darah dan juga ia hanya berhak atas harta peninggalan orang tuanya saja sebelum melakukan perkawinan untuk kedua kalinya. Kedudukan Sumo sebagai anak tiri dari P. Dirjo yang merupakan anak sah hasil perkawinan sebelumnya Gd. Sami memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan Gd. Sami. Berbeda halnya dengan Amina alias B.Cip yang merupakan anak tiri dari P. Dirjo hanya memiliki kedudukan atas harta peninggalan dari Kusminah alias B. Kus sebagai ahli waris yang sah atas ibunya. Amina alias B.Cip tidaklah memiliki hubungan pewarisan terhadap harta peninggalan Gd. Sami binti yang merupakan isteri P. Dirjo. Sesudah Gd. Sami meninggal dunia dan kemudian P. Dirjo menikah kembali dengan Kusminah alias B.Kus yang merupakan ibu dari Amina alias B.Cip, maka Amina alias B.Cip tidak memiliki hak waris dan bukan merupakan ahli waris dari Gd. Sami.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas terhadap rumusan masalah yang telah diambil penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Anak tiri tidaklah berhak atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan siapa yang berhak untuk mewarisi suatu harta peninggalan dari pewaris. Pada pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keluarga sedarahlah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Dalam artian anak sah dalam suatu perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama lah yang berhak untuk harta peninggalan pewaris. Terkait hal ini hak ahli waris lainnya yang terdapat pada pasal 852 dan 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka kedudukan anak yang berasal dari perkawinan sebelumnya yang lebih dikenal anak tiri tidaklah memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan anak tiri terhadap harta dari orang tua kandungnya.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri dengan cara melawan hukum masih terdapatnya anak sah yaitu dengan mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris yang berhak atas tanah sengketa yang berupa harta peninggalan pewaris. Hak ahli waris yang menurut karena merasa telah dirugikan oleh anak tiri yang telah menguasai harta peninggalan itu dan memanfaatkannya hal ini diatur dalam pasal 834 Kitab Undang-Undang

³⁷ Effendi Perangin. *Op. Cit.* hal. 51-52.

Hukum Perdata untuk melakukan suatu upaya hukum untuk memperjuangkan hak ahli waris. Karena perbuatan anak tiri dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1365.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada orang tua tiri yang juga sebagai pewaris harta peninggalan hendaknya melakukan suatu perjanjian kawin pada saat sebelum melakukan perkawinan untuk kedua kalinya yang dapat melindungi kedudukan anak sah sebagai ahli waris menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Jember: Laksbang Yustitia Surabaya.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Efendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gregor Van Der Burght seri Pitlo. 1995. *Hukum Waris Buku Kesatu, Terjemahan F.Tengker*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andy Hartanto. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- _____. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Aswaja Pressindo.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alurni.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum cet. ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Suarabaya: Airlangga University Press.
- _____. dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana.
- Wigiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Memberi Batas Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

- <http://dinatropika.wordpress.com/2012/04/26/perbandingan-antara-hak-mewaris-janda-ditinjau-dari-hukum-waris-adat-jawa-tengah-dan-hukum-waris-islam/> Diakses pada tanggal 25 februari 2013, pukul 20.01 WIB.

Lain-lain

- | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-----|
| Putusan | Pengadilan | Negeri | Jember | No. |
| | 30/Pdt.G/2012/PN.JR | | | |